

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis bahas, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya tidak disalatkan kecuali pada saat lahir terdengar suara menangis, bergerak dan tanda kehidupan lainnya maka disalatkan dan hukumnya makruh mensalatkannya. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat disalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya apabila berumur lebih dari 4 bulan dan hukum mensalatkannya fardhu kifayah.
2. Persamaan dan perbedaan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali tentang hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya sebagai berikut:
 - a. Persamaan pertama menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali adalah kurang dari 4 bulan tidak disalatkan karena belum ditiupkan roh. Persamaan kedua bayi disalatkan apabila lahir terdengar suaranya yaitu menangis, batuk dan tanda kehidupan lainnya kemudian meninggal.
 - b. Perbedaan pertama menurut pendapat mazhab Maliki adalah bila bayi meninggal dalam kandungan maka tidak disalatkan sedangkan menurut

pendapat mazhab Hanbali bila usia bayi dalam kandungan kurang 4 bulan tidak disalatkan. Perbedaan kedua menurut pendapat mazhab Maliki sebelum meninggal bayi sempat menangis atau bergerak-gerak maka disalatkan sedangkan menurut pendapat mazhab Hanbali bayi meninggal dalam kandungan atau meninggal sebelum lahir yang berusia 4 bulan atau lebih walaupun tidak menangis dan telah sempurna fisiknya maka disalatkan. Perbedaan ketiga menurut pendapat mazhab Maliki mensalatkan bayi tidak berdasarkan usia bayi yang meninggal dalam kandungan sedangkan menurut mazhab Hanbali mensalatkan bayi berdasarkan usia bayi yang meninggal dalam kandungan.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, kiranya dapat di sarankan sebagai berikut.

1. Pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hanbali tentang hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan ibunya alangkah baiknya agar bisa dikembangkan karena hasil penelitian ini masih sangat terbatas pada pokok pembahasan di atas.
2. Dalam menerima suatu pendapat terutama dalam masalah fikih hendaklah kita terlebih dahulu harus teliti dan jeli dalam memahaminya.
3. Bagi para peneliti yang akan datang hendaknya meneliti lebih mendalam tentang hukum mensalatkan bayi yang meninggal dalam kandungan

ibunya menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanbali sehingga pendapat manakah yang lebih berpengaruh terhadap masyarakat sehingga bisa menjadi sarana bagi umat Islam untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah swt.